



BUPATI TOLIKARA  
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PERATURAN BUPATI TOLIKARA

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH DAERAH  
KEPADA KOPERASI, PELAKU USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLIKARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan Menengah, diperlukan keberpihakan dan peran aktif Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan daya saing dan menumbuhkan semangat berwirausaha di Daerah, serta meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah dapat memberikan stimulant dalam bentuk Program Bantuan Pemerintah Daerah kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. bahwa untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi, optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas serta tertib administrasi dan adanya jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam Penyelenggaraan Program Bantuan Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha Mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan produk hukum daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Bantuan Pemerintah Daerah Kepada Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Unum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Insvestasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil ,dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolikara Tahun 2023 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA KOPERASI, PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tolikara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tolikara
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja dan Koperasi

UMKM Kabupaten Tolikara yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi, dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah

5. Program Bantuan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Program Bantuan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan social yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang diselenggarakan oleh Dinas dalam rangka pemberian fasilitas dan atau bantuan yang bersifat stimulant untuk mengatasi kendala kapasitas usaha dan keterbatasan modal bagi Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah dengan status hibah daerah.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat PUMKM adalah orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki Usaha Mikro atau Usaha Kecil.
9. Wirausaha Pemula adalah wirausaha yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha mapan dan usahanya telah terdaftar pada system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasidan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
12. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat e-KTP adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Program Bantuan dimaksudkan untuk mendukung program dan kebijakan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha bagi Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.
- (2) Program Bantuan bertujuan untuk:
  - a. memacu penumbuhan usaha Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah, guna mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan, dan peningkatan penghidupan berkelanjutan; mewujudkan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi,
  - b. pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah di Daerah yang terintegrasi dengan program dan kebijakan nasional dan Daerah;
  - c. menumbuh dan mengembangkan usaha Wirausaha Pemula di Daerah; dan
  - d. memperkuat aspek permodalan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha Koperasi, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah kapasitas daya saing dan memperluas akses pemasaran.

### Sasaran Pasal 3

- (1) Sasaran Program Bantuan untuk:
  - a. tersalurkannya bantuan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan usaha Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, kecil dan menengah bagi orang Asli Papua (OAP)
  - b. terpenuhinya dukungan kebutuhan modal usaha bagi Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah; dan
  - c. mendorong meningkatkannya jumlah kewirausahaan dan kinerja usaha Koperasi, Pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah. Bagi pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP)

### pasal 4

- (1) Penerima Bantuan pada Program Bantuan, terdiri atas:
  - a. koperasi;
  - b. pelaku Usaha Mikro; kecil dan Menengah.
  - c. bagi pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP)

### Persyaratan

### Pasal 5

- (1) Persyaratan Koperasi sebagai Penerima Bantuan pada Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
  - a. melakukan kegiatan usaha tertentu disektor:



Perdagangan UMKM dan pertanian

- b. memiliki Akta Pendirian yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - c. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas; dan
  - d. memiliki rencana dan atau kegiatan usaha produktif dan layak.
- (2) Persyaratan Pelaku Usaha Mikro sebagai Penerima Bantuan pada Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
- a. warga negara Indonesia; memiliki Nomor Induk Kependudukan yang dibuktikan dengan e-KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal atau Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku;
  - b. memiliki legalitas usaha minimal Nomor Induk Berusaha dan atau Surat Keterangan Domisili Usaha;
  - c. memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama Calon Penerima Bantuan pada Program Bantuan;
  - d. memiliki kegiatan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten
  - e. tidak berstatus sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- (3) Persyaratan Wirausaha Pemula sebagai Penerima Bantuan pada Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas:
- a. warga Negara Indonesia;
  - b. individu yang memiliki ide bisnis dan rintisan usaha yang diprioritaskan usaha di bidang produksi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan yang usahanya telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  - c. memiliki aktifitas usaha dan mempunyai potensi mengembangkan usaha;
  - d. memiliki Nomor Induk Kependudukan, yang dibuktikan dengan e-KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal atau Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku;
  - e. diprioritaskan bagi Wirausaha Pemula yang tidak atau belum pernah menerima Program Bantuan dana bagi Wirausaha Pemula dan bantuan lainnya dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan Surat Pemyataan tertulis;

Bentuk dan Jenis Bantuan

Pasal 6

- (1) Bantuan pada Program Bantuan dapat diberikan dalam bentuk berupa:
  - a. uang ;atau
  - b. barang dan/atau jasa.
  - c. bantuan pada Program Bantuan dapat diberikan dalam jenis:

- d. pemberian penghargaan;
- e. bantuan operasional;
- f. bantuan sarana/prasaana; dan
- g. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati

### Penggunaan

#### Pasal 7

- (1) Program Bantuan yang diberikan kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) satu, dipergunakan untuk:
  - a. pengembangan usaha produktif;
  - b. pengembangan permodalan;
  - c. pengembangan sarana dan prasarana; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Penggunaan bantuan untuk pengembangan usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. pengembangan usaha pada sector riil;
  - b. peningkatan kegiatan produksi / pengolahan pemasaran;
  - c. usaha produktif dan perdagangan; dan / atau
  - d. perintisan modal usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (3) Penggunaan bantuan untuk pengembangan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. peningkatan akses permodalan;
  - b. penyaluran dana bergulir;
  - c. bantuan permodalan;
  - d. akses penyediaan bahan baku penolong; dan
  - e. bentuk pembiayaan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penggunaan bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:
  - a. pengadaan sarana dan pengembangan usaha;
  - b. peningkatan sarana dan prasarana usaha yang tersedia;
  - c. pengembangan sarana dan prasarana usaha untuk usaha produktif baru bagi Wirausaha Pemula; dan
  - d. penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha.
- (5) Penggunaan bantuan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. magang; dan
  - d. pendampingan.
- (6) Penerima Bantuan pada Program Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mempergunakan bantuan sesuai dengan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Daerah

## Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan melalui Program Bantuan kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, melalui mekanisme hibah.

## Pasal 9

- (1) pelaksanaan Program Bantuan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) dinas dalam melaksanakan Program Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pelaksana.
- (3) pembentukan, susunan keanggotaan, uraian tugas, fungsi, dan wewenang Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 10

Calon Penerima Bantuan bertanggungjawab atas kebenaran identitas, data, dan / atau dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## Penetapan Penerima Bantuan

### Pasal 11

- (1) Penetapan Calon Penerima Bantuan sebagai Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana di maksud pada ayat (3), paling sedikit memuat.
- (3) Pemberian Program Bantuan dalam bentuk barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan secara langsung kepada Penerima Bantuan.

## Pembiayaan

### Pasal 12

- (1) Pembiayaan Program Bantuan bersumber dari APBD.
- (2) Pembiayaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

## Pengawasan dan evaluasi

### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan, penyaluran, dan penggunaan bantuan pada Program Bantuan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati secara berkala paling singkat 6 (enam) bulan sekali sebagai bentuk laporan pelaksanaan Program Bantuan.

Ketentuan lain-lain

Pasal 14

- (1) Bupati dapat membatalkan status Penerima Bantuan dan mengalikan penerimaan bantuan Kepada Penerima Bantuan lainnya atas usul dari Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan dan pengalihan Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ketentuan Penutup

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolikara.

Ditetapkan di Karubaga

Pada tanggal 24 Oktober 2023

Pj. BUPATI TOLIKARA

CAP/TTD

MARTHEN KOGOYA

Diundangkan di Karubaga

Pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLIKARA

CAP/TTD

YOSUA NOAK DOUW

NIP. 19821118 200605 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2023 NOMOR 58

Salinan sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN TOLIKARA



RONALD KAPELLE,SH  
NIP. 19810504 200605 1 001